

TWK - Presiden

Presiden

Presiden adalah pemimpin sekaligus kepala Negara yang berhak membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan.

Sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang 1 yaitu untuk mengesahkan dan menetapkan UUD RI yaitu UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden dan membentuk KNIP untuk membantu Presiden. Menurut pasal 4 Aturan Peralihan, sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk maka segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dan di bantu oleh Komite Nasional. Disini presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Nama Presiden	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat
Soekarno	18 Agustus 1945	12 Maret 1967
Soeharto	12 Maret 1967	21 Mei 1998
BJ Habibie	21 Mei 1998	20 Oktober 1999
Abdurrahman Wahid	20 Oktober 1999	23 Juli 2001
Megawati Soekarno Putri	23 Juli 2001	20 Oktober 2004
Susilo Bambang Yudhoyono	20 Oktober 2004	20 Oktober 2014
Joko Widodo	20 Oktober 2014	Sampai Sekarang

Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden

- Warga Negara Indonesia
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- Terdaftar sebagai Pemilih.
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
- Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia

Syarat Menjadi Presiden dan Wakil Presiden

- Warga Negara Indonesia
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
- Terdaftar sebagai Pemilih.

- e. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- f. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun.
- g. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
- h. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia

Tugas Presiden :

- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan udara, laut dan darat.
- menjalankan pemerintahannya sesuai dengan UUD dan UU.
- memastikan apakah jajaran pemerintahannya termasuk kepolisian dan kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU yang berlaku.
- Mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
- Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
- Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (Mahkamah Agung)
- Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
- Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
- Menyatakan perang serta membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain sesuai dengan persetujuan DPR
- Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
- Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
- Meresmikan anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang dipilih oleh DPR dan memperhatikan pertimbangan DPD.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
- Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, Mahkamah Agung dan DPR
- Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan sudah disetujui DPR

Kewenangan dan Kekuasaan Presiden :

- Mengangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR.
- Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.
- Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR.
- Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA (Mahkamah Agung).
- Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstitusi.
- Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
- Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara, AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut.
- Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh Undang-Undang
- Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau mempengaruhi beban keuangan negara.

- Menyatakan perang dengan negara lain, damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
- Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU.

Tanggungjawab Presiden :

- Membangun sebuah suksesi dengan terus menjaga kontinuitas kekuasaan, dengan memperhatikan konstitusi maupun landasan ideology pancasila.
- Didorong untuk memperkuat konstitusi yang menjadi kontrak sosial seluruh lapisan masyarakat Indonesia. presiden dan kabinetnya bekerja keras untuk memberi kepastian kepada masyarakat, bahwa pemerintahannya tunduk dibawah konstitusi UUD 1945 (Hasil Amandemen).

Keputusan Presiden

Keputusan-keputusan presiden berbentuk, antara lain:

1. Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah.
3. Peraturan Presiden

Fungsi presiden sebagai kepala Negara :

- Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.
- Menyatakan kondisi bahaya, Ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan UU.
- Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan UU harus dengan persetujuan DPR.
- Mengangkat Duta dan Konsul, Dalam mengangkat Duta, memperhatikan pertimbangan DPR.
- Memberi rehabilitasi dan grasi dengan memperhatikan pertimbangan MA.
- Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Hukum.
- Dalam hal lkhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti UU.
- Membahas Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR.
- Mengkonfirmasi Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi UU.
- Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.
- Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas member nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan Undang-Undang.
- Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- Menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.
- Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD.
- Menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi Hakim Agung.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Hak dan Kewajiban Presiden :

- Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4 ayat 1)

- Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri (pasal 17 ayat 2)
- Menetapkan peraturan pemerintahan (Pasal 5 ayat 2)
- Membuat perjanjian internasional lainnya, dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2)
- Memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU (Pasal 10)
- Memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan MA (Pasal 14 ayat 1)
- Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1).
- Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 2)
- Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 3)
- Memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa (Pasal 9 ayat 1)
- Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2)
- Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 1)
- Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam UU (pasal 15)
- Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16)
- Berhak mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat 1)